

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara mempunyai tekad berusaha meningkatkan taraf kehidupan rakyatnya, sehingga dapat tercapai kehidupan yang aman dan sejahtera. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, maka baik negara maju maupun negara berkembang melakukan pembangunan di segala bidang demi tercapainya kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Sejalan dengan usaha yang demikian bagi negara-negara yang baru merdeka dilakukan usaha pembaharuan di bidang hukum. Masalah pembaharuan hukum (*Law Reform*) ini merupakan salah satu diantara banyak masalah hukum, yang terutama dihadapi oleh negara-negara berkembang.¹

Negara Indonesia yang termasuk dalam kategori negara berkembang, juga sedang membangun dan berusaha untuk memperbaharui hukumnya secara menyeluruh baik hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana. Tuntutan pembaharuan ini menjadi semakin kuat pada era reformasi, dimana rakyat seperti mendapat “angin kebebasan” untuk dapat menyalurkan aspirasinya serta menuntut diwujudkannya hukum dalam aturan perundang-undangan yang dapat menampung rasa keadilan masyarakat.

¹Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1976, hal 36.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang hukum selalu diamanatkan bahwa dalam rangka pembangunan hukum, perlu ditingkatkan upaya pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu, antara lain dengan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang hukum tertentu, serta penyusunan perundang-undangan yang baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung perubahan di berbagai bidang sesuai dengan perubahan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Semua upaya pembangunan hukum tersebut bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan integritas bangsa serta memberi patokan, arahan dan dorongan dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Dari hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.³

²Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Departemen Kehakiman RI, 1995/ 1996, hal. 115.

³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hal 29.

Dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, terlebih dahulu haruslah diketahui permasalahan pokok dalam hukum pidana. Hal demikian penting, karena hukum pidana merupakan cermin suatu masyarakat yang merefleksi nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu. Bila nilai-nilai itu berubah, maka hukum pidana juga berubah.⁴

Dalam Konsep KUHP Nasional tahun 2012 dimungkinkan adanya “minimum khusus” untuk tindak pidana tertentu dan hal ini merupakan salah satu upaya pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan.

KUHP mengenal pengaturan pidana maksimum, artinya dalam setiap delikancaman pidana hanya diberi batas pidana maksimum saja tetapi tidak dikenal batas minimum pidana, contohnya dalam delik penggelapan Pasal 372 KUHP tercantum ancaman pidana :

“...dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pernyataan diatas menunjukkan batas maksimum pidana yang diancamkan.

Mekanisme lebih lanjut tentang strafmaat diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidananya, dan diserahkan kepada Hakim untuk memutuskan berat ringannya pidana yang harus dijalankan oleh terpidana manakala terbukti sah dan meyakinkan serta

⁴A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hal iii.

dijatuhkan putusan pemidanaan yang sudah berkekuatan hukum pasti (*in kracht van gewisjde*).

Strafmodus dalam KUHP bila diperhatikan dengan seksama, maka ada empat bentuk pengenaan pidana (strafmodusnya), yaitu :

1. Bentuk pengenaan pidana tunggal;
2. Bentuk pengenaan pidana alternatif;
3. Bentuk pengenaan pidana kumulasi; dan
4. Bentuk pengenaan pidana kombinasi.

Bentuk pengenaan pidana tunggal, maksudnya hanya satu jenis pidana yang dikenakan kepada terpidana, misal dikenakan pidana penjarasaja. Bentuk pengenaan pidana alternatif biasa pengancamannya ditandai dengan kata “atau” misal dipidana dengan pidana penjara 10 tahun atau denda Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah). Pengenaan pidana kumulasi artinya pengancamannya ditandai dengan kata “dan”; misal dikenakan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah). Bentuk pengenaan pidana kombinasi biasanya ditandai dengan kata “dan/atau”, misal dikenakan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) dan/atau ditambah uang pengganti Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau pidana kurungan 6 bulan.

Di dalam delik-delik umum (*commun delict*) dilarang menggunakan kumulasi pidana pokok dalam mengenakan pidana pada satu delik, akan tetapi hal ini dimungkinkan dalam Tindak Pidana Khusus yang banyak

tersebar diluar KUHP, seperti Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Narkotika.

Selain ketentuan diatas, dalam Konsep KUHP Nasional tahun 2012, pada Buku I Pasal 69 ayat 2, dinyatakan sebagai berikut :

“Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus”

Dari Pasal di atas, maka dalam Konsep KUHP Nasional tahun 2012 dimungkinkan adanya “minimum khusus” untuk tindak pidana tertentu dan hal ini merupakan salah satu upaya pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran dan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulasi sistem pemidanaan mengenai tindak pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum saat ini?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan formulasi sistem pemidanaan tindak pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum saat ini?
3. Bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan formulasi sistem pemidanaan tindak pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan formulasi sistem pemidanaan tentang pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum saat ini.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan formulasi sistem pemidanaan tindak pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum saat ini?
3. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan formulasi sistem pemidanaan tindak pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum masa yang akan datang?

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah untuk menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal kebijakan formulasi, khususnya kebijakan formulasi pidana penjara minimum khusus, dalam rangka mengintegrasikan ide perlindungan masyarakat (prevensi general) dan ide perlindungan atau ide pembinaan individu (prevensi spesial) yang akan dijadikan pedoman pembinaan oleh legislatif.
2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran upaya pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam penyusunan KUHP baru, sebagai pengganti dari

KUHP sekarang yang berasal dari Wvs, mengenai kebijakan pidana penjara minimum khusus.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Kejahatan merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku atau pelanggaran atas aturan-aturam hukum dan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sering menimbulkan akibat yang merugikan baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Pada Konggres PBB di Caracas VI tahun 1986 tentang “Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar” dinyatakan :

“Bahwa fenomena kejahatan melalui pengaruhnya terhadap masyarakat mengganggu seluruh pembangunan bangsa-bangsa, merusak kesejahteraan rakyat baik spiritual maupun materiil, membahayakan martabat kemanusiaan dan menciptakan suasana takut dan kekerasan yang merongrong kualitas hidup”⁵

Walaupun tidak mungkin menghilangkan semua kejahatan yang ada, namun dengan melihat demikian besarnya akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, maka diperlukan suatu upaya untuk menanggulangnya. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan tersebut adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta sanksi pidananya.

Dalam bidang kebijakan penegakan hukum, penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi kejahatan (masalah sosial) merupakan hal yang tercakup didalamnya.

⁵Document, Fifth United Nation Conggres on *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, Report on Agende Item 9, Jenewa-Austria, 1-12 September 1975, hal 41

Selain itu, disebabkan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun, termasuk di dalam kebijakan sosial. Dengan demikian, masalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).⁶ Maka, hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal.⁷

Dari hal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa masalah pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari politik hukum pidana atau kebijakan kriminal. Sudarto pernah mengemukakan 3 arti kebijakan kriminal, yaitu :

1. *Dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. *Dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. *Dalam arti paling luas*, yaitu keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁸

⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010 hal 18.

⁷Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981, hal 73.

⁸Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981, hal.161.

Dengan melihat kebijakan kriminal dalam arti luas sebagaimana dipaparkan Sudarto di atas, maka berbicara mengenai masalah pembaharuan hukum pidana di Indonesia, tidak terlepas dari kebijakan kriminal di Indonesia, yaitu kebijakan pemerintah di bidang hukum pidana yang sejalan dengan Pancasila dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, memandang manusia sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang mempunyai jiwa dan badan, sehingga hukum pidana tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai kemanusiaan dan hasil kasih sayang sesama.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan :

“ Hal tersebut di atas juga berlaku dalam proses penyusunan hukum pidana, yang tidak dapat dilepaskan dari landasan dan tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang secara singkat dapat diutarakan sebagai “Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Inilah garis kebijaksanaan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan dari politik hukum di Indonesia, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan di Indonesia.”⁹

Dalam bukunya yang lain, Sudarto mengemukakan bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan Ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang sangat penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan Politik yang sehat dan konsisten.¹⁰

⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Op.Cit, hal.1.

¹⁰Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983,hal.63.

Dalam fokus terhadap masalah penjatuhan pidana dan pemidanaan, maka penjatuhan pidana dan pemidanaan ini bertujuan sebagai pencegahan umum (*prevensi general*) di satu pihak, dan pencegahan khusus (*prevensi spesial*) di lain pihak. Pencegahan umum dimaksudkan pemidanaan akan berpengaruh terhadap tingkah laku orang lain selain si pembuat, yaitu pembuat potensial dan warga masyarakat yang taat pada hukum. Sedangkan pencegahan khusus adalah pengaruh langsung dari pemidanaan yang dirasakan oleh terpidana secara lahir batin dan terpidana tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau lebih baik dari sebelumnya. Artinya, dengan adanya pemidanaan diharapkan tidak akan terjadi pengulangan perbuatan kejahatan oleh diri terpidana.

Barda Nawawi Arief mengemukakan :

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).¹¹

Hal di atas berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2008, Prenada Media Group, hal. 117

Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*“the statutory rules”*) dibatasi pada hukum pidana substansif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku II dan III) pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.¹²

Apabila pemidanaan ditinjau dari segi orientasinya, dikenal adanya 2 macam teori pemidanaan, yaitu ;

1. Teori Absolut (pembalasan), yaitu teori yang beorientasi ke belakang berupa pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan.
2. Teori Relatif (tujuan), yaitu teori yang berorientasi ke depan berupa penyembuhan luka, baik luka individual maupun luka sosial.¹³

Dalam masyarakat modern, sepertinya ada kecenderungan untuk mengarah pada teori gabungan. Hal ini juga terjadi di Indonesia, yang perwujudannya tampak pada Ketentuan Pasal 54 Konsep KUHP Baru tahun 2012, yang menyebutkan :

“Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

¹²*Ibid*, hal. 118.

¹³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998, hal.60.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Teori pemidanaan relatif yang bertujuan untuk mengadakan penyembuhan, baik luka individual maupun luka sosial, dalam pelaksanaannya terkait dengan unsur-unsur pendukung Sistem Peradilan Pidana yaitu lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁴ Selain itu, masyarakat sebagai wadah Sistem Peradilan Pidana juga mempunyai peranan penting dalam rangka pencapaian tujuan teori pemidaan relatif tersebut. Hal ini disebabkan masyarakatlah yang pada akhirnya menerima dan menilai produk yang dihasilkan oleh Sistem Peradilan Pidana tersebut, atau dengan kata lain masyarakatlah yang menentukan keberhasilan resosialisasi.

Bertolak dari tujuan pemidanaan yang pada dasarnya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka dalam pembaharuan hukum pidana diperlukan adanya sanksi pidana yang bersifat minimal khusus, terutama untuk delik-delik yang membahayakan dan merugikan masyarakat. Hal ini tercemin dalam Loka Karya “Sanksi Pidana dalam Buku II KUHP Baru” yang dilaksanakan oleh BPHN pada bulan Februari 1986, yang menyatakan bahwa minimum satu hari perlu diimbangi dengan minimum khusus, terutama untuk delik-delik yang dipandang sangat merugikan dan membahayakan masyarakat pada umumnya dan

¹⁴Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hal 1.

delik-delik yang pada umumnya dikualifikasikan oleh akibat yang ditimbulkannya.

Oleh karena sistem sanksi pidana minimum khusus ini belum dikenal dalam KUHP, maka Konsep KUHP Nasional yang baru telah mencoba memuat ketentuan tersebut dalam Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan : “Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1(satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.”

Dianutnya sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Konsep KUHP Nasional yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP, didasarkan pada pokok pemikiran sebagai berikut :

- Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
- Untuk lebih mengefektifkan prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
- Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.¹⁵

Dalam hal dihindarinya disparitas pidana, maka akan mencegah demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan tertentu yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada kalangan yang lain dalam kasus yang sebanding.¹⁶

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit*, hal 125.

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal 54.

Pada dasarnya, pokok pemikiran pidana minimum khusus dalam Konsep KUHP adalah sebagai berikut :

- Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya. Sebagai ukuran kuantitatif, dapat dipergunakan batasan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun saja yang diberi ancaman minimum khusus karena delik-delik itulah yang digolongkan “sangat serius”. Batasan ini dalam hal tertentu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong berat (yaitu delik-delik yang diancam dengan 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) penjara).
- Lamanya minimum khusus disesuaikan dengan sifat dan hakikat dari delik yang bersangkutan.
- Seperti halnya dengan maksimum khusus, pada prinsipnya ancaman minimum khusus ini juga dalam hal-hal tertentu harus dapat dikurangi dan diperingan.
- Lamanya minimum khusus terhadap pidana penjara dalam Konsep KUHP, pada mulanya dikembangkan pola yang berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh)

bulan. Hal ini didasarkan pada perbandingan pola yang ada di berbagai negara, antara lain :

- Norwegia : berkisar antara 2 (dua) bulan sampai dengan 8 (delapan) tahun.
- Yugoslavia : berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- Polandia : berkisar antara 6 (enam) bulan sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- Korea : berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- Jepang : berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) tahun.¹⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, pada Rapat Tim Pengkajian Konsep KUHP bulan April 1989, disepakati pola minimum untuk pidana penjara yang berkisar antara 1(satu) tahun sampai 7(tujuh) tahun.¹⁸

Selanjutnya, yaitu dalam Konsep KUHP tahun 2012, pola minimum khusus untuk pidana penjara ini menjadi berkisar antara 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.* hal 128.

¹⁸ *Ibid*,hal 129

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan menganalisa bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹⁹

Selanjutnya, Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder (penelitian hukum kepustakaan), dan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer atau empiris yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Sehubungan dengan objek penelitian yang terbatas pada kebijakan formulasi mengenai pidana penjara minimum khusus dalam peraturan perundangan pidana di luar KUHP yang mencantumkan pola lamanya pidana penjara minimum khusus dan Konsep KUHP dalam proses peradilan di Indonesia, maka langkah-langkah yang akan diambil dalam rangka melakukan penelitian ini adalah dengan merumuskan permasalahan, meninjau kepustakaan, merencanakan desain penelitian, mengumpulkan data, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan memberikan rekomendasi.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 9.

2. Spesifikasi Penelitian

Mengingat permasalahan dari penelitian difokuskan pada kebijakan formulasi khususnya yang menyangkut pidana penjara minimum khusus, maka spesifikasi penelitian menggunakan Deskriptif Analytis.

3. Jenis Data

Sebagaimana uraian di atas, bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka jenis data penelitian ini meliputi data sekunder, disamping dibutuhkan juga data primer sebagai penunjang. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari realitas aturan-aturan hukum yang berlaku, buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam setiap penelitian ilmiah, data sekunder sebagai bahan dari kegiatan penelitian yang harus diolah antara lain meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Pancasila.
 - b) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c) KUHP dan beberapa undang-undang yang di dalamnya mencantumkan pidana penjara minimum khusus.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat

membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer yang terdiri dari :²⁰

- a) Konsep Rancangan KUHP ;
- b) Hasil-hasil Karya Ilmiah (makalah, tulisan di majalah hukum);
- c) Hasil-hasil penelitian;
- d) Pendapat-pendapat dari para ahli hukum pidana.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian penyusunan persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk menilai, membuat analisis, dan membuat kesempatan memperluas pengalaman ilmiah.²¹

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun penelitian lapangan dikumpulkan kemudian dianalisis. Data yang kurang atau tidak relevan diabaikan. Sedangkan yang bermanfaat akan diolah secara sistematis.

Untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan analisis kualitatif. Selanjutnya diharapkan pengumpulan data dan hasil

²⁰ *Ibid*, hal. 12.

²¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991, hal.

penelitian yang telah dianalisis dan dibahas, dapat memberikan jalan keluar terhadap kekurangan- kekurangan, kesulitan- kesulitan dan hambatan- hambatan yang timbul dalam praktek.

Tujuan analisis adalah untuk mendapatkan pandangan- pandangan baru yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis ini, sistematikan penulisannya adalah sebagai berikut :

- **Bab I atau bab pendahuluan ini materinya menyangkut** Latar Belakang Penelitian mengenai kebijakan formulasi sistem pemidanaan tentang pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitiandan Sistematika Penulisan.
- **Bab II atau bab tinjauan pustakaini** diuraikan mengenai pengertian pidana, stelsel pidana dan ruang lingkup pemidanaan, Dasar pokok pemikiran dianutnya pidana penjara minimum khusus, Kebijakan Hukum Pidana, dan mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
- **Bab III hasil penelitian dan pembahasan berisikan materi** tentang kebijakan formulasi sistem pemidanaan tentang pidana penjara minimum khusus dalam upaya pembaharuan hukum pidana saat ini;

dan tentang kebijakan formulasi sistem pemidanaan tentang pidana penjara minimum khusus dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

- **Bab IV** Penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai formulasi sistem pemidanaan tentang pidana penjara minimum khusus di masa yang akan datang.